PIAGAM DIREKSI	BOARD OF DIRECTORS (BOD) CHARTER
PT BUNDAMEDIK Tbk **("BMHS")**	**PT BUNDAMEDIK Tbk** **("BMHS")**
I. Landasan Hukum 1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 4. Anggaran Dasar Perseroan.	**I. Legal Basis** 1. Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company. 2. Financial Services Authority Circular Letter No.32/SEOJK.04/2015 regarding Guidelines for Public Company Governance. 3. Financial Services Authority Regulation No.33/POJK.04/2014 dated December 8th, 2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Company. 4. Articles of Association (AoA) of the Company
II. Informasi Umum Perseroan	**II. Company Overview**
Perseroan didirikan dengan nama PT Bundamedik berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 21 tertanggal 13 April 1978, yang dibuat di hadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. YA.5/160/18 tanggal 28 September 1978 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 555 tanggal 3 Juni 1988. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 60 tanggal 9 Maret 2021 sebagaimana telah diubah sebagian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.5 tanggal 1 April 2021. Keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	The Company was established under the name of PT Bundamedik based on the Deed of Establishment of a Limited Liability Company No. 21 dated April 13, 1978, made in the presence of Adlan Yulizar, S.H., Notary in Jakarta. The Deed of Establishment has been approved by the Minister of Justice based on Decree No. YA.5/160/18 dated September 28, 1978, and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 555 dated June 3, 1988. The latest amendment to the Company's Articles of Association is as stated in the Deed of Statement of Meeting Resolutions on the Amendment to the Company's Articles of Association No. 555. 60 dated March 9, 2021, as partially amended based on the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 5 dated April 1, 2021. Both were made in the presence of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta.
Perseroan mendirikan anak perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang aktivitas rumah sakit swasta, berturut-turut PT Bunda Minang Citra pada 1995 dan PT Citra Ananda pada 2005. Selanjutnya pada 2007, Perseroan mendirikan perusahaan bernama PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk yang bergerak dalam bidang aktivitas	Respectively, the Company established a subsidiary that carries out business activities in private hospital activities through PT Bunda Minang Citra in 1995 and PT Citra Ananda in 2005. Subsequently, in 2007, the Company established a company named PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk, which is engaged in health

pelayanan penunjang kesehatan. Perseroan juga memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa ambulans bernama PT Emergency Response Indonesia, konsultan manajemen layanan klinik gigi bernama PT Prima Dental Medika, konsultan manajemen layanan klinik fisioterapi bernama PT Sasana Mitra Bunda, konsultan manajemen layanan teknologi reproduksi berbantu bernama PT Morula Indonesia dan anak perusahaannya, hotel, medical tourism, konsultasi manajemen bernama PT Bunda Medika Wisesa, serta distributor obat dan alat kesehatan bernama PT Bunda Global Pharma.	support services. The Company also has a subsidiary engaged in providing ambulance services named PT Emergency Response Indonesia, a dental clinic service management consulting named PT Prima Dental Medika, a physiotherapy clinic service, and management consulting named PT Sasana Mitra Bunda, an assisted reproductive technology service and management consulting named PT Morula Indonesia and its subsidiaries, hotels, medical tourism, and management consulting named PT Bunda Medika Wisesa, as well as a distributor of drugs and medical devices named PT Bunda Global Pharma.
Pada 6 Juli 2021, Perseroan menjadi perusahaan terbuka dan resmi menyandang nama PT Bundamedik Tbk dengan memperdagangkan 620 juta saham biasa ke publik. Dengan rekam jejak dan reputasi yang telah terbangun dengan baik, saat ini Perseroan fokus dalam penyediaan layanan kesehatan terdepan di Indonesia, didukung oleh ekosistem layanan kesehatan yang terintegrasi.	By trading 620 million common shares to the public on July 6, 2021, the Company became a public company and officially bore the name PT Bundamedik Tbk. With a proven track record and reputation, the Company is now focusing on providing leading healthcare services in Indonesia, backed by an integrated healthcare ecosystem.
III. Ketentuan Umum 1. Piagam Direksi ini mengatur pedoman dan tata tertib kerja Direksi BMHS yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan best practices yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.	**III. General Provisions** 1. This BOD Charter serves as a guideline and code of conduct that governs the performance of BOD based on the prevailing laws and regulations and best practices that bind every BOD member.
2. Piagam Direksi wajib diunggah dalam situs web BMHS.	2. BOD Charter shall be uploaded in the BMHS's website.
IV. Akuntabilitas Direksi bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas pengurusan BMHS untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan BMHS yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD).	**IV. Accountability** The BOD is accountable to the General Meeting of Shareholders (GMS) for carrying out the management of the BMHS for the interests of the BMHS in accordance with the BMHS's purposes and objectives set out in the Articles of Association (AoA).
V. Struktur dan Keanggotaan 1. Direksi terdiri atas sedikitnya 2 (dua) orang anggota dengan komposisi seorang Direktur Utama, dan seorang atau lebih sebagai Direktur.	**V. Structure and Membership** 1. The Board of Directors consists of at least 2 (Two) members with a composition of a President Director, and one or more Directors.

2. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.	2. All BOD members shall be domiciled in Indonesia.
3. Mayoritas anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia.	3. The majority of the BOD members shall be Indonesian citizens.
4. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama	4. The BOD is led by President Director
5. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong dan menyebabkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah lowong tersebut.	5. If for any reason the position of a member of the Board of Directors is vacant and causes the number of members of the Board of Directors to be less than the stipulated number, then within 90 (ninety) days after the vacancy occurs, a GMS must be held to fill the vacancy. The term of office of a person appointed to fill the vacancy is the remaining term of office of the member of the Board of Directors whose position has been vacant..
6. Dalam hal Direksi terdiri atas 3 (tiga) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.	6. In the event that the BOD consists of 3 (three) persons or more, the roles and authorities among BOD members are determined by the GMS. In case of the GMS does not decide on the matters yet, the roles and authorities of BOD members are determined by the BOD resolution.
VI. Persyaratan dan Pengangkatan	**VI. Requirements and Appointment**
1. Persyaratan anggota Direksi adalah: a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; b. Cakap melakukan perbuatan hukum; c. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya dan selama menjabat: 1) Tidak pernah dinyatakan pailit; 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;	1. The requirements of a BOD member are: a. Have a good character, moral, and integrity; b. Legally competent; c. Within 5 (five) years prior to appointment and during his/her tenure: 1) Never been declared Bankrupt; 2) Never been a BOD member and/or a BOC member that has been found guilty of causing a company to be declared Bankrupt; 3) Never been convicted of committing a crime that is detrimental to state finance and/or related to the financial sector;

4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat: a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; b) Pertanggungjawabannya pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS; c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan kepada OJK.	4) Never become a BOD member and/or a BOC member who during his/her tenure: a) Never become a BOD member and/or a BOC member who during his/her tenure; b) Has had his/her accountability report as a BOD member and/or BOC member disapproved by the GMS or has failed to provide accountability as a BOD member and/or BOC member to GMS; c) Has caused a company that obtained a license, approval, or registration from the Financial Services Authority (OJK) to not fulfil the obligation to submit an Annual Report and/or financial report to OJK.
d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh Perseroan f. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sebagaimana disyaratkan oleh regulator.	d. Commit to comply with laws and regulations; and e. Has knowledge and/or expertise in the fields needed by the BMHS. f. Meet the requirement of integrity, competency and financial reputation as determined by the regulators.
2. Mayoritas anggota Direksi harus sekurang-kurangnya memiliki 5 (lima) tahun pengalaman di bidang operasional rumah sakit dan setidaknya sebagai Pejabat Eksekutif Perusahaan.	2. The majority of members of the Board of Directors must have at least 5 (five) years of experience in the field hospital operations and at least as Company Executive Officer.
3. Direksi BMHS harus memiliki keanekaragaman latar belakang, keahlian/pengalaman, kewarganegaraan, usia dan jenis kelamin sebagaimana diatur dalam Kebijakan Keragaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.	3. The BOD of the BMHS should have diversity of background, expertise/experience, nationality, age and gender as regulated in the Policy on Diversity of Members of BOC and BOD.
4. Calon anggota Direksi yang belum dinyatakan efektif, tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direktsi serta tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum, dan oleh	4. Candidates of BOD member who has not been declared effective may not perform their duties and responsibilities as member of BOD and could not make a legally binding decision

karenanya belum melekat hak dan kewajibannya sebagai anggota Direksi.	and therefore have not attached their right and responsibilities as member of BOD.
5. Anggota Direksi yang baru diangkat wajib mengikuti Program Orientasi (Induction Program) yang bertujuan untuk memberikan masukan kepada yang bersangkutan agar memperoleh pemahaman tentang BMHS dalam waktu relatif singkat sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.	5. The newly appointed BOD member shall follow the Induction Program with aims to provide insights to the new Directors so they could immediately comprehend the BMHS's business as to perform his/her duties effectively and efficiently.
6. Anggota Direksi wajib bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.	6. BOD members shall be willing to continually improve his/her competencies through education and training.
VII. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang	**VII. Duties, Responsibilities and Authority**
1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan BMHS sesuai dengan maksud dan tujuan BMHS yang ditetapkan dalam AD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1. The BOD is fully responsible for the implementation of the BMHS's management in accordance with the BMHS's purposes and objectives as set out in the AoA and the prevailing laws and regulations.
2. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha BMHS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi	2. The BOD shall implement principles of Good Corporate governance in all BMHS's business activities at all levels of the organization.
3. Direksi selalu memperhatikan keselarasan aspek lingkungan, ekonomi, sosial dan tata kelola dalam menyusun strategi bisnis dan melaksanakan kegiatan usaha BMHS sebagai bentuk penerapan bisnis pelayanan kesehatan berkelanjutan.	3. The BOD shall take into account the harmony of environment, economic, social and governance aspects in the BMHS business strategies as well as in conducting business activities, as the implementation of sustainable healthcare services practices.
4. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	4. The BOD is required to provide complete, accurate, relevant, and timely data and information to the BOC.
5. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	5. The BOD shall be accountable for carrying out its duties to shareholders through the GMS.
6. Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Direksi sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.	6. The BOD shall evaluate the performance of the BOD Committee annually at least at the end of the fiscal year.

7. Sebagai perusahaan terbuka, Direksi melakukan komunikasi kepada pemegang saham dan/atau investor terkait pencapaian kinerja termasuk melakukan keterbukaan informasi terhadap hal-hal yang dapat berdampak material bagi BMHS atau yang dapat mempengaruhi harga saham atau keputusan investasi para pemegang saham maupun investor pada BMHS.	7. As a public company, BOD shall communicate to shareholders and/or investors related to performance achievement including disclosure of information regarding on matters which may have material impact on the BMHS or that may affect the share price or investment decision of shareholders or investors of the BMHS.
8. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas dan kinerja Direksi dan karyawan, Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku serta strategi BMHS dapat memberikan insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	8. As part of the effort to improve the productivity and performance of the BOD and employees, the BOD with the approval of the BOC and with due observance of applicable regulations and the BMHS strategy may provide long-term incentives to the BOD and employees.
VIII. Benturan Kepentingan	**VIII. Conflict of Interest**
1. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, yang mana BMHS menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan dalam rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Direksi menentukan lain.	1. Each of BOD member who personally in any way, either directly or indirectly, has any conflict of interests or potential conflict of interests in a proposed transaction, contract or agreement, in which the BMHS is one of the parties, shall state the nature of the interest at the BOD meeting and is prohibited from voting in matters relating to the proposed transaction or contract, unless determined otherwise by the BOD.
2. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili BMHS apabila: a. terdapat perkara di Pengadilan antara BMHS dengan anggota Direksi yang bersangkutan; b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan BMHS.	2. BOD member is not authorized to represent the BMHS if: a. there is a litigation case between BMHS and the relevant BOD member; b. the relevant BOD member has conflict of interests with the BMHS.
3. Dalam hal terdapat keadaan Benturan Kepentingan, yang berhak mewakili BMHS adalah: a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan BMHS;	3. In the event of a conflict of interest, those who have the right to represent BMHS are: a. Other BOD members who do not have conflict of interests with the BMHS;

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan BMHS; c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan BMHS.	b. The BOC, in the case where all BOD members have conflict of interests with the BMHS; c. Other party appointed by the GMS in the event that all BOD members and the BOC members have conflict of interests with the BMHS.
4. Dalam hal terdapat potensi benturan kepentingan BMHS, Direksi wajib melaporkannya kepada Komite Audit, sehingga Komite Audit dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.	4. In the event of BMHS potential conflict of interest, the BOD must convey to Audit Committee, so as Audit Committee may provide recommendation to BOC.
IX. Transparansi 1. Anggota Direksi wajib membuat surat pernyataan atas pemenuhan persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada Bab Persyaratan dan Pengangkatan, serta wajib disampaikan kepada BMHS melalui Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk.	**IX. Transparency** 1. BOD members shall make a statement letter on the fulfilment of requirements of integrity, competency and financial reputation as referred to in the Requirements and Appointment Chapter and shall be submitted to BMHS through Corporate Secretary or other appointed officer.
2. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan berlaku. Kewenangan RUPS untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.	2. Members of the Board of Directors can be given a monthly salary and allowances, the amount of which is determined by the GMS, taking into account the provisions of the prevailing laws and regulations. The authority of the GMS to determine the salaries and benefits of members of the Board of Directors can be delegated to the Board of Commissioners.
3. Melakukan keterbukaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.	3. Conduct disclosure of information in accordance with the applicable provisions.
X. Etika dan Waktu Kerja 1. Seluruh anggota Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Penyediaan waktu yang cukup tercermin oleh antara lain kehadiran pada jam/hari kerja, tingkat kehadiran dalam rapat internal atau eksternal maupun pertemuan dengan pihak lain untuk kepentingan BMHS.	**X. Work Ethics & Working Hour** 1. All BOD members shall provide a sufficient amount of time to enable optimized performance of duties and responsibilities. Sufficient time is reflected, i.e., from their attendance in working hours/days, attendance in the internal and external meetings as well as meetings with third party for the interest of the BMHS.

2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengutamakan kepentingan BMHS secara profesional, serta bekerja dan berperilaku dengan integritas tinggi.	2. Each BOD member shall carry out his/her duties and responsibilities in good faith, full responsibility, and with prudence, by professionally prioritizing the BMHS's interest, as well as working and behaving with high integrity.
3. Anggota Direksi wajib berorientasi kepada pemenuhan asas kepatuhan terhadap hukum, tunduk pada Kode Etik, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.	3. BOD Members must be oriented towards fulfilling the principle of compliance with the law, subject to the Code of Ethics, as well as the applicable laws and rregulations.
4. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan informasi yang diperoleh dari BMHS untuk keuntungan dan kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak terafiliasi yang dapat merugikan dan/atau mengurangi keuntungan serta reputasi BMHS maupun anak perusahaannya.	4. BOD members are prohibited from taking advantage from information they obtained from the BMHS for the benefits of their own, families, and/or affiliated parties' benefits that may harm or put the BMHS at a disadvantage and/or reduce its profit and reputation as well as its subsidiaries.
5. Anggota Direksi tidak boleh menerima, memberikan atau menawarkan segala bentuk gratifikasi, baik langsung atau tidak langsung, dari dan/atau kepada Pejabat Negara dan mitra bisnis.	5. BOD members shall not accept, provide or offer any form of gratification, directly or indirectly, from and/or to a Government Official and business partner.
6. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BMHS selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan dalam kebijakan internal BMHS dan disetujui oleh RUPS.	6. BOD members are prohibited from taking and/or receiving personal benefits from the BMHS other than remuneration and facilities set out in the BMHS's internal policies and approved by GMS.
7. Anggota Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Proyek yang bersifat khusus; b. Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya; c. Konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.	7. Members of the BOD members are prohibited from to engaging advisors and/or using professional consultants unless the following requirements are met: a. project with special characteristics; b. Based on a clear contract covering at least work coverage, responsibilities, work period, and fees involved; c. The consultant shall be an independent party that has the qualification to work on a project with special characteristics.

8. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Yang dimaksud dengan pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh yaitu tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.	8. BOD members are prohibited from granting general authority to other parties resulting in the transfer of duties and functions of the BOD. Granting general authority means granting authority to one or more employees or other parties that resulting in the transfer of all duties, authority, and responsibilities of the BOD, without limitation of scope and time.
9. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian BMHS yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, dan dikecualikan dari tanggung jawab secara tanggung renteng tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	9. Each member of the BOD is jointly and severally liable for the BMHS's losses due to mistakes or negligence of BOD members in carrying out his/her duties, and be excluded from the jointly and severally liable in accordance with the prevailing laws and regulations.
10. Anggota Direksi yang menjalani cuti tahunan wajib menunjuk Direktur pengganti (alternate) yang akan menjalankan tugas dan wewenang dari Direktur yang bersangkutan.	10. BOD members who are on annual leave shall appoint alternate Directors which will perform the duties and authorities of the respective Directors.
11. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan dan/atau lembaga lain, kecuali diperkenankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	11. Members of the BOD are prohibited from holding concurrent position as a member of BOC, BOD or Executive Officer at any other company and/or institution, unless otherwise permitted by prevailing laws and regulations.
12. Etika kerja Direksi juga berpedoman kepada Tata Kelola Perusahaan BMHS.	12. The BOD work ethic shall also be guided by the BMHS good corporate governance guidelines.
XI. Nilai-nilai Perseroan Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dilakukan berdasarkan nilai-nilai Perseroan, yaitu: 1. *Compassion;* 2. *Competence;* 3. *Change Agility;* 4. *Collaboration;* 5. *Create Innovation.*	**XI. Company Values** 1. The Board of Directors in carrying out their duties and responsibilities is carried out based on the Company's values, namely: a. Compassion; b. Competence; c. Change Agility; d. Collaboration; e. Create Innovation.

XII. Rapat	XII. Meeting
1. Direksi harus menyusun jadwal rapat Direksi maupun rapat Direksi dengan mengundang Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.	1. The BOD shall prepare the BOD meetings and BOD meetings inviting BOC for the following year before the end of the fiscal year.
2. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu, atau secara keseluruhan paling kurang 12 (dua belas) kali dalam setahun. Usulan untuk mengadakan Rapat Direksi dapat berasal dari seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan BMHS.	2. The BOD meeting shall be held periodically at least 1 (once) a month or at any time if deemed necessary or 12 (twelve) times a year. The BOD meeting may be proposed by 1 (one) or more members of BOD or based on written request from BOC, or based on written request from 1 (one) or more shareholders who collectively represent 1/10 (one-tenth) of the total valid voting shares issued by the BMHS.
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi dengan mengundang Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau paling kurang 3 (tiga) kali dalam setahun.	3. The BOD shall hold the BOD meeting inviting BOC periodically at least 1 (once) in every 4 (four) months or 3 (three) times a year.
4. Rapat Direksi dapat dilakukan dengan kehadiran fisik atau dengan penggunaan teknologi telekonferensi, telepresence atau melalui media elektronik lainnya.	4. BOD meeting could be held with a physical presence or by using teleconference, telepresence, or through other electronic media.
5. Kehadiran rapat dalam setahun minimal 75% (tujuh puluh lima persen) diantaranya wajib dihadiri oleh seluruh anggota Direksi.	5. Kehadiran rapat dalam setahun minimal 75% (tujuh puluh lima persen) diantaranya wajib dihadiri oleh seluruh anggota Direksi.
6. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan AD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	6. Each policy and strategic decision shall be decided in BOD meeting by considering the AoA and prevailing laws and regulations.
7. Undangan dan materi rapat harus disampaikan kepada peserta rapat sesuai ketentuan yang berlaku.	7. Meeting Invitation and materials shall be delivered to participants according to the applicable provision.
8. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud di	8. In the event where a meeting is held outside the schedule as mentioned above, the meeting

atas, materi rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

9. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama lowong atau tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi akan dipimpin seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih oleh Direksi yang hadir dalam Rapat.

10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri/diwakili sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi.

11. Keputusan rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara "setuju" sekurangkurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi yang hadir dalam Rapat.

12. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

13. Seorang anggota Direksi hanya boleh diwakili oleh seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa khusus yang dibuat untuk kepentingan rapat tersebut, dengan catatan bahwa ketidakhadiran secara fisik tersebut:
    a. dapat dihitung dalam frekuensi kehadiran fisik di dalam rapat Direksi BMHS
    b. tidak menghapuskan hak memberikan suara dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kuasa yang diberikan sehingga hak suaranya diperhitungkan dalam korum rapat.

14. Anggota Direksi yang tidak dapat hadir dalam rapat Direksi harus menyampaikan alasan ketidakhadirannya kepada Direktur Utama melalui Sekretaris Perusahaan.

materials shall be delivered to the participants at least before the meeting started.

9. The BOD meeting is led by President Director, in the event of President Director is vacant or absent or unavailable, where it is not necessary to be proven to the third party, then the BOD meeting will be led by BOD member in attendance and elected by the BOD present at the meeting.

10. The BOD meeting is lawful and entitled to take legal and binding decision if attended/represented by more than 1/2 (obe by two) of the total BOD members.

11. Decision making in a BOD meeting is conducted by deliberation for consensus. In the event that consensus is not reached, decisions are determined by voting with number of votes who "agree" at least 1/2 (one by two) of the total BOD members present at the meeting.

12. Each BOD member in attendance is entitled to cast one (1) vote and an additional 1 (one) vote for every other member he/she represents.

13. A BOD member may only be represented by a BOD member based on Power of Attorney which is specifically made for the meeting, with notes that the physical absence:
    a. may be counted in the frequency of physical presence of the BMHS BOD meeting;
    b. invalidate the right to vote in decision-making in accordance with the authorization granted so that right to vote is counted in the meeting quorum.

14. BOD members who could not attend the BOD meeting shall submit the reason of his/her absence to President Director through Corporate Secretary.

15. Keputusan dapat diambil melalui Rapat atau di luar rapat yaitu melalui sirkular Direksi atau media lain yang diakui, dengan catatan seluruh anggota Direksi wajib menandatangani sirkular atau media dimaksud.

16. Rapat Direksi dihadiri oleh Sekretaris Perusahaan, dan oleh pihak lain yang dianggap perlu oleh Direksi dan berkaitan dengan agenda rapat, baik pihak internal maupun eksternal BMHS.

17. Risalah rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan dan dalam hal Sekretaris Perusahaan dijabat oleh salah seorang Direktur maka risalah rapat dapat dibuat oleh Corporate Secretary.

18. Risalah rapat Direksi harus ditandatangani oleh semua anggota Direksi yang hadir dalam rapat dan didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi.

19. Risalah rapat Direksi menyebutkan kehadiran setiap anggota Direksi baik secara fisik, telekonferensi atau telepresence.

20. Dalam hal rapat Direksi dilakukan melalui teknologi telekonferensi, telepresence, atau melalui media elektronik lainnya, maka wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir.

21. Risalah rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat Direksi.

22. Apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

23. Keputusan rapat Direksi dengan mengundang Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan

15. The decision could be taken through meeting or outside the meeting which is through BOD circular or other acknowledged media that is signed by all BOD members.

16. The BOD meeting is attended by Corporate Secretary and by other parties either internal or external parties of the BMHS, if deemed necessary by the BOD and depends on the agenda.

17. Minutes of meeting is prepared and administered by Corporate Secretary, and in the event that Corporate Secretary is concurrently held by one of the Director, the minutes of meeting may be made by Corporate Secretary.

18. Minutes of BOD meeting shall be signed by all BOD members present at the meeting and distributed to all BOD members.

19. Minutes of BOD meeting disclose the attendance of each BOD member by way of physically, teleconference or telepresence.

20. In the event that the BOD meeting is conducted via teleconference, telepresence or through other electronic media then it shall be followed up by preparing the minutes of meeting which is signed by all BOD members present.

21. Minutes of BOD meeting is the valid evidence for BOD members and third party regarding the result of BOD meeting.

22. If such dissenting opinions that occur in the BOD meetings shall be clearly stated in the minutes of meeting along with the reasons for such dissenting opinions.

23. Decisions of the BOD meeting by inviting BOC shall be written in the minutes of meeting, signed by all BOD members and BOC who were

Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Sekretaris Perusahaan.	present, and distributed to all BOD and BOC members, as well as to the Corporate Secretary.
24. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani risalah rapat di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.	24. In the event that there is a BOD member and/or a BOC member which did not sign the above minutes of meeting, the relevant member shall specify the reasons in separate letter attached in the minutes of meetings
25. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan seluruh anggota Direksi yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul tersebut (Keputusan Sirkuler).	25. The BOD may also adopt valid and binding decisions without holding a BOD meeting, as long as all BOD members incumbent have agreed by signing the decision letter containing the relevant proposal (Circular Resolution).
26. Keputusan Sirkuler mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.	26. Circular resolution has the same force with the decision taken in the BOD meeting.
XIII. Masa Jabatan	**XIII. Terms of Office**
1. Masa jabatan anggota Direksi adalah terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan AD dan ketentuan yang berlaku.	1. The terms of office of as a member of BOD shall be effective from the date specified in the GMS appointing them, until the close of the 5th Annual GMS after the date of the appointment without prejudice the right of the GMS to dismiss them at any time in accordance with the AoA and the prevailing regulations.
2. Dalam hal jabatan anggota Direksi lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang maka selambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, BMHS harus mengadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.	2. In the event that the Director position is vacant resulting the numbers of Directors are less than 3 (three) persons, BMHS shall hold GMS to fill the vacancy at least in 60 (sixty) calendar days.
3. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasan pemberhentian tersebut.	3. BOD members could be temporary dismissed by the BOC by stating the reasons for such dismissal.
4. Pemberhentian sementara tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.	4. The temporary dismissal shall be notified in writing to the BOD member concerned, and to be followed up in accordance to the prevailing regulations.

5. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi yang bersangkutan: a. periode masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan AD; b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan; d. meninggal dunia; e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. f. Anggota Direksi yang telah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.	5. The position of a BOD member shall end in the event of: a. The term of office ending in according with the provisions in the AoA; b. Resign in accordance with the prevailing regulations; c. No longer comply with the legal and regulatory requirements; d. Pass away; e. Dismissed based on a resolution of the GMS. f. Members of the BOD who have finished their term of office may be reappointed after taking into account the prevailing regulations.
XIV. Pengunduran Diri	**XIV. Resignation**
1. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.	1. BOD member may resign from his/her position before the term ends.
2. Permohonan pengunduran diri tersebut disampaikan secara tertulis kepada BMHS selambatnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan sebelum efektif pengunduran diri disertai dengan alasan pengunduran dirinya, dan tetap kepada yang bersangkutan harus dimintakan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya yang dijalankan sejak pertanggung jawaban yang terakhir sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya di dalam RUPS Tahunan terdekat.	2. The notification shall be submitted in writing to the BMHS at least 90 (ninety) days or 3 (three) months prior to the effective resignation accompanied with the reason of his resignation, and his/her accountability shall still be requested for the execution of his/her duties from the last accountability up to the effective date of his/her resignation in the nearest Annual GMS.
3. BMHS wajib melaporkan pengunduran diri anggota Direksi kepada regulator terkait dan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	3. BMHS shall report the resignation of the BOD member to relevant regulator and required to hold the GMS to decide the resignation of the Bod member in accordance with the prevailing regulations.
4. Anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan dan/atau tindak pidana lainnya wajib mengundurkan diri dari Direksi.	4. BOD members who are involved in financial crime and/or other criminal offense shall resign from their position as member of the BOD.

XV. Penilaian dan Pertanggungjawaban Kinerja.	**XV. Assessment and Performance Accountability**
1. Penilaian kinerja Direksi baik secara individu maupun kolegial wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Ringkasan hasil penilaian tersebut wajib dituangkan dalam Laporan Tahunan.	1. The assessment of BOD performance both individually or collectively shall be conducted at least 1 (once) a year. The summary of the assessment results shall be disclosed in the Annual Report.
2. Penilaian dan pengukuran terhadap kinerja anggota Direksi didasarkan pada hasil pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh yang bersangkutan sesuai dengan target pencapaian kinerja BMHS atau individu Direksi, baik dengan menilai kewajaran laporan keuangan, pencapaian rasio-rasio keuangan dan pangsa pasar, maupun pencapaian komponen-komponen lain yang tercantum dalam Key Performance Indicators (KPI) Direksi.	2. The assessment and measurement of members of the BOD performance is based on the results of the implementation of the duties performed by the respective person in accordance with the BMHS's or individual Directors performance achievement target, either by assessing the fairness of the financial statements, the achievement of financial ratios and market shares, as well as the achievement of the other components listed in Directors' BOD's Key Performance Indicator (KPI)
3. Laporan pertanggungjawaban kinerja Direksi mengenai tugas-tugasnya dituangkan dalam Laporan Tahunan. Laporan Tahunan wajib disampaikan dan dimintakan persetujuan dalam RUPS Tahunan serta diunggah dalam situs web BMHS untuk keterbukaan informasi lainnya kepada publik, dan kepada pihak-pihak eksternal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	3. The BOD's accountability report on the implementation of its duties shall be reported in the Annual Report. The Annual Report must be submitted and proposed for approval in the Annual GMS as well as uploaded into BMHS's website for public disclosure such as to public, and other external parties in accordance with the prevailing laws and regulations.
XVI. Lain-lain Piagam Direksi ini berlaku sejak tanggal persetujuan dan ditandatangani sampai dengan adanya perubahan dan/atau pencabutan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Piagam Direksi ini merupakan bagian dari lampiran Kebijakan Pokok Perusahaan (Corporate Policy Manual) dan wajib dikaji ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali, atau apabila dianggap perlu oleh Direksi.	**XVI. Other** This BOD Charter shall take effect upon to the date of approval and signed up to the amendment and/or revocation based on the prevailing law and regulations. This BOD Charter is part of the Corporate Policy Manual's attachment and shall be reviewed periodically every 3 (three) years, or if deemed necessary by the BOD.